



PUTUSAN

Nomor 756/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGENG TONI BIN SURONO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 06 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedublagan RT 011 RW 006 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugeng Toni Bin Surono ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Nomor 22 Rt.006 Rw.002 Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 190/SK/2024/PN Pml tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-39/PMALA/Eoh.2/0624 tanggal 6 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Suroño bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian *loading/unloading* dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk di atas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan di atas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswanto dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian *loading/unloading* dan tugas Terdakwa pada

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



saat itu adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan di atas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswantoro dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang bergerak di bidang rumah potong ayam dengan jabatan sebagai Operator Gudang di bagian *loading/unloading* sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: /PGA/CIO-PML/II/2022 pada tanggal 03 Januari 2022 dan tugas Terdakwa adalah melakukan

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang.

- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada *shift* malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pernalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswantoro dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 756/PID/2024/PT SMG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/PID/2024/PT SMG, tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor Reg. Perkara PDM-39/PMALA/Eoh.2/0624 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami.

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil *Stock Opname* bulan Desember 2021 PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG
- 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU a.n SUGENG TONI
- 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. SUGENG TONI

Dikembalikan kepada PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG melalui saksi Farhan Septian Wicaksono.

5. Menetapkan agar Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Toni bin Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Toni bin Surono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) lembar hasil *Stock Opname* bulan Desember 2021 PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang Jaya;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n Sugeng Toni;
3. 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. Sugeng Toni;

Dikembalikan kepada PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang melalui saksi Farhan Septian Wicaksono;m

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Pml Jo Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing pada tanggal 4 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 12 September 2024, telah mengajukan alasan atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 233 KUHAP Ayat (1) yang menyebutkan Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Pml tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono, telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum namun Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono belum memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : PDM-39/PMALA/Eoh.2/0624 tanggal 06 Agustus 2024 menuntut agar Terdakwa dipidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap lama pidana yang diterima oleh Terdakwa dimana kami Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan juga memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan tuntutan tersebut sebagaimana dalam fakta-fakta di persidangan yang terungkap;

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam surat Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Pml tanggal 28 Agustus 2024 mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek *deterrent*.

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tersebut karena Hakim tidak menerapkan Asas *equality before the law* atau Asas persamaan di hadapan hukum yaitu prinsip yang menyatakan bahwa semua orang setara dan tunduk pada hukum yang sama. Asas ini memiliki makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu juga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh Korban yaitu PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono Riftanto hanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono Riftanto selama 3 (tiga) Tahun dengan Penuntut Umum mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama Korban yang telah dirugikan secara materiil yaitu PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent*) terhadap Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan perkara yang sama yaitu *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* yang terbukti Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atas nama Terdakwa Asani Bin (Alm) Muhammad Slamet dengan Nomor 116/Pid.B/2022/PNPml tanggal 14 Desember 2022 dimana Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Pemalang adalah selama 2 (dua) Tahun selain itu dalam perkara tersebut pihak dari Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Asani Bin (Alm) Muhammad Slamet yaitu telah mengambil sepeda motor milik saksi Rihyanto selaku Korban.

Sehingga dalam hal ini terjadi disparitas putusan terhadap perkara dan kasus yang sama serta dengan perbedaan kerugian yang dialami oleh kedua Korban dimana dalam perkara ini PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian jauh lebih besar yaitu sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Asani Bin (Alm) Muhammad Slamet Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan total kerugian saksi korban Rihyanto yang hanya mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa hal ini bertentangan dengan instruksi dari Mahkamah Agung Nomor : KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan peradilan yang mampu melahirkan putusan berkualitas, yang berisikan nilai *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), *ethos* (integritas) *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), serta memiliki sifat *logos* (dapat diterima oleh akal sehat), untuk terciptanya kemandirian para penyelenggara kehakiman.

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono sebagaimana dalam surat putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Pml tanggal 28 Agustus 2024 yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan belum memenuhi

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



rasa keadilan bagi Korban dan Hakim tidak menerapkan Asas *equality before the law* atau Asas persamaan di hadapan hukum yaitu prinsip yang menyatakan bahwa semua orang setara dan tunduk pada hukum yang sama dimana Asas ini memiliki makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang belum bisa menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan memungkinkan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya kembali.

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas melalui alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak bisa membuktikan atau menghubungkan kerugian PT. Ciomas Adisatwa Pemalang sebesar Rp257.131.043,00;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) karung ayam, hal ini diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
3. Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang menjelaskan kerugian PT. Ciomas Adisatwa Pemalang Rp257.131.043,00 berdasarkan keterangan saksi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat *alternative*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya memcocoki dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Sugeng Toni bin Surono telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa sehat lahir dan bathin, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, bertempat di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian *loading/unloading* dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada *shift* malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk di atas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan di atas wadah atau palet yang berada di *Lobby* PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswanto dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Pertama, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata setelah diteliti dan dicermati tidak terdapat hal baru yang dapat membatalkan atau setidaknya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024, oleh karenanya memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 28 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2024** oleh **KISWORO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.** dan **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

KISWORO, S.H., M.H.

TTD

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 756/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)